

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA BINJAI**

SKRIPSI

OLEH

GILANG ANANDA

NPM: 16 840 0106



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/1/24

Access From (repository.uma.ac.id)19/1/24

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA BINJAI**

SKRIPSI

OLEH

GILANG ANANDA NPM: 16 840 0106

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/1/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pembinaan Terhadap Narapidana
Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota
Binjai
Nama : GILANG ANANDA
NPM : 16.840.0106
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
Pembimbing I

Dr. Rezkan Zuliyadi, SH, MH
Pembimbing II

Dr. M. Citra Ramadhan S.H. M.H
Dekan
UNIVERSITAS
MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilang Ananda

NPM 168400106

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 23 Juni 2023

Yang menyatakan


GILANG ANANDA

ABSTRAK
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DILEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA BINJAI

Oleh:
Gilang Ananda NPM: 16.840.0106

Pembinaan bagi narapidana sangat penting dalam upaya mengembalikan mereka ke masyarakat. Baik materi maupun spiritual harus seimbang, ini adalah faktor utama yang membuat hidup nyaman narapidana setelah keluar dari penjara.

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan pendidikan narapidana di Lapas Kelas II A Kota Binjai, apa saja kendala pendidikan narapidana di Kota Binjai, dan apa upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas II A Kota Binjai untuk mengatasi hambatan pendidikan narapidana. .

Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai bertujuan untuk membantu narapidana dalam mengembangkan kepribadian dan kemandiriannya. Perkembangan kepribadian yaitu perkembangan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, dan perkembangan fisik. Salah satu strategi pembinaan kemandirian adalah pembinaan keterampilan dan pembinaan kerja yang ditawarkan oleh Lapas Kelas II A Kota Binjai kepada warga binaan Lapas (Pemasyarakatan). Permasalahan yang muncul di Lapas Kelas II A Kota Binjai: Jumlah narapidana yang lebih besar dari daya tampung. Sarana dan prasarana yang mendukung proses pembinaan narapidana masih sangat sedikit. Lapas yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana atau kapasitas narapidana. ketidakmampuan narapidana untuk mengikuti proses pembinaan di Lapas karena kurangnya kesadaran diri. upaya mengatasi hambatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT
COLLABORATION OF PRISONERS IN CORPORATE INSTITUTIONS
CLASS II A BINJAI
By: Gilang Ananda
NPM: 16,840.0106

Guidance for prisoners is very important in an effort to return them to society. Both material and spiritual must be balanced, this is the main factor that makes the prisoner's life comfortable after leaving prison.

The questions in this study are how the organization of inmate education in Class II A Correctional Institution of Binjai City, what are the obstacles to inmate education in Binjai City, and what efforts are made by Class II A Correctional Institution of Binjai City to overcome obstacles to inmate education.

Coaching of prisoners at Class II A Correctional Institution Binjai City aims to assist prisoners in developing their personality and independence. Personality development is the development of religious awareness, awareness of nation and state, intellectual ability, legal awareness, and physical development. One of the strategies for fostering independence is skills development and work coaching offered by Class II A Correctional Institution of Binjai City to prisoners. Problems that arise in Class II A Correctional Institution of Binjai City: The number of prisoners is greater than the capacity. Facilities and infrastructure that support the prisoner's coaching process are still very few. Prisons that are not balanced with the number of prisoners or the capacity of prisoners. the inability of prisoners to follow the coaching process in prisons due to lack of self-awareness. efforts to overcome obstacles in the coaching of prisoners at the Class II A Correctional Institution in Binjai City.

Keywords: Guidance, Prisoners, Correctional Institution

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Gilang Ananda
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 31 Mei 1998
Alamat : Jl. Melinjau LK.II (Binjai Utara)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : ISLAM
Status Pribadi : Belum kawin

2. Data Orang Tua

Ayah : Zulkarnain
Ibu : Yusma Handayani
Anak Ke : 2 dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan

SD YPIS MAJU : 2004 - 2009
SMPN 3 BINJAI : 2010 - 2013
SMAN 2 BINJAI : 2014 - 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Pembinaan Terhadap Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Zulkarnain sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ibunda Yusma Handayani sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama serta keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis.

3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sekaligus Sekretaris Penulis.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus,SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
7. Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH selaku Sekertaris seminar penulis.
8. Kepada Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Maju Amintas Siburian A.Md.I.P, S.Pd, MH,
9. Kepada Bapak Ka. KPLP Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Rinaldo A.N. Tarigan, A.Md.I.P, SH, MH,
10. Kepada Bapak Kasubdi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Freddy R, Siregar, A.Md.P,
11. Terima kasih juga kepada seluruh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai beserta jajarannya yang membantu dalam memberikan data untuk proses penyelesaian skripsi penulis.
12. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Akhir kata,

atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2021 Penulis,

GILANG ANANDA



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penulisan	15
1.4 Manfaat Penulisan	15
1.5 Hipotesis	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
s2.1 Pengertian Pembinaan.....	18
2.2 Pengertian Narapidana	21
2.3 Pengertian Pemasyarakatan	23
2.4 Pengertian dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.1.1 Waktu Penelitian.....	29
3.1.2 Tempat Penelitian	30
3.2 Metode Penelitian.....	30
3.2.1 Jenis Penelitian	30

3.2.2 Jenis Penelitian	31
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.4 Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.1.1 Gambaran Umum dan Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai.....	33
4.1.2 Tahapan-Tahapan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai	39
4.2 Pembahasan	49
4.2.1 Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai	49
4.2.2 Hambatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai	61
4.2.3 Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai Dalam Mengatasi Hambatan Pembinaan Narapidana.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1 Simpulan.....	76
5.2 Saran.....	79
Daftar Pustaka	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narapidana dalam menjalani proses pembinaan juga merupakan manusia yang harus dilindungi dan dihormati hak-hak kemanusiaannya dan narapidana tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Berdasarkan hal tersebut, JE. Sahetapy mengemukakan pendapatnya bahwa:¹

“Pembinaan tidak boleh Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana terpadu ikut berperan dalam proses penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat, dengan cara memberikan pembinaan terhadap narapidana, melakukan pengayoman, dan membimbing narapidana. Supaya narapidana tersebut menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukannya, dapat berperan lebih aktif dan kreatif dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, mampu mendekati diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan taat kepada hukum yang berlaku di masyarakat mencederai hak-hak asasinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun.”

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik, yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berprestasi dan bermoral tinggi.

¹J.E, Sahetapy. 2015. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm 15

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana.² Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan pembinaan narapidana ini didasarkan pada pola pembinaan narapidana yang telah dikeluarkan oleh Departmen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 022-PK.04. 10 Tahun 1990. Namun pembinaan ini tentu akan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan, karena latar belakang yang dimilikinya berbeda-beda.

Kedudukan setiap manusia dalam hukum Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditentukan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan

² Erina Suhestia Ningtyas, *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, 2016, hlm. 1266

pemerintahan dan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 I Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. *Frase* setiap orang disini menegaskan bahwa narapidana juga merupakan manusia yang memiliki hak-hak yang sama dihadapan hukum.

Kesetaraan kedudukan setiap manusia dipertegas lagi dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan yang menyatakan sebagai berikut:³

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dalam

³ Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

semangat di depan hukum.

3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, berhak untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan pada aturan normatif mengenai perlindungan hak asasi manusia yang diberikan kepada setiap manusia termasuk narapidana, hal ini merupakan gambaran bahwa narapidana juga merupakan manusia atau individu yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan manusia yang lainnya. Dengan kata lain, hak-hak asasi yang melekat pada diri narapidana harus dilindungi dan dihormati atau tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Bahkan negara melalui aparat pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pengayoman atas hak-hak asasi manusia termasuk narapidana.⁴ Memberikan perlindungan atas hak-hak narapidana, maka narapidana yang dijatuhi pidana penjara di lembaga pemasyarakatan diberikan pembinaan atau bimbingan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 119

Pemasyarakatan, mengamanatkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana. Fungsi lapas yang demikian ini sesungguhnya sudah berbeda jauh serta lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara dengan zaman dahulu dengan dasar hukum peraturan penjara (*Gestichten Reglement S. 1917 No. 708*).

C.I. Harsono HS menyebutkan, bahwa sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dikenal ketika dalam Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang tanggal 27 April 1964, Sahardjo melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kependidikan ke sistem pemasyarakatan.⁵ Sebelumnya Sahardjo telah terlebih dahulu mengemukakan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana itu, dalam pidato pengukuhan sebagai Doktor Honoris Causa di istana negara tanggal 15 Juli 1963.

Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan, Beliau menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayom itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan. Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat”.⁶

⁵ Mohammad Eka Putra, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan, USU Press, 2010, hlm 43.

⁶*Ibid.*, hlm. 46

Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan. Berdasarkan hal ini, hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu “*treatment*”. *Treatment* lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.

Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (*resosialisasi*).⁷

Melaksanakan pemasyarakatan, ada tiga hal penting yang harus terlebih dahulu dipahami yaitu, bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaraan, bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga (*intramural* dan *extramural*), proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapidana serta anggota masyarakat umum.

Menurut Bahroedin Suerjobroto, seorang pemikir dan pelopor ilmu pemasyarakatan di Indonesia yang berkecimpung di bidang pemasyarakatan sejak zaman Hindia Belanda, mengemukakan bahwa

⁷Suwarto, *Individualisasi Pemidanaan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013, hlm. 87

prinsip pemasyarakatan itu adalah “pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup kehidupan dalam penghidupan, yang terjalin antara manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakatnya, manusia sebagai keseluruhan, manusia dengan alamnya (dalam keseluruhan ini) manusia sebagai makhluk, manusia dengan khaliknya.⁸

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan di setiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Program pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana dengan tujuan memperbaiki sumber daya manusia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:⁹

1. Persoalan bahwa apakah di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah dilaksanakan pembinaan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Undang-undang tentang Pemasyarakatan yang didalamnya diatur tentang rumusan pembinaan, yang merupakan acuan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Karena apabila sistem pembinaan narapidana ternyata tidak dilaksanakan secara terpadu maka tujuan dari proses

⁸Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Cetakan Pertama, Refika Aditama, 2011, hlm.101

⁹Erina Suhestia Ningtyas *Op Cit* hlm. 1267

pemasyarakatan pun tidak akan tercapai.

2. Stigma negatif yang selama ini menghinggap pada narapidana, padahal narapidana juga memiliki potensi yang dapat membantu pembangunan nasional, hanya saja mereka tidak memiliki kesempatan dan terlanjur di anggap jelek bahkan sampah di kalangan masyarakat sekitar. Anggapan yang seperti itu akan menghambat proses resosialisasi narapidana di tengah-tengah masyarakat bahkan dapat menyebabkan kembalinya narapidana pada penyakit lamanya dan ini akan menghambat jalannya proses pembangunan. Namun apabila masyarakat bersedia untuk menerimanya maka akan mudah bagi narapidana untuk mengembangkan potensinya yang telah terbekali pada pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan selama ia menjalankan masa pidana dan tidak menutup kemungkinan hasil dari pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan dapat dikembangkan menjadi modal di kehidupan bermasyarakat.
3. Sebagai masyarakat dan warga negara yang baik, kita bersama dengan pemerintah berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan, dari hal mengembalikan narapidana untuk bisa kembali di tengahaengah masyarakat dan dapat hidup lebih baik di kemudiannya. Oleh karenanya, masyarakat harus berpartisipasi dalam pembinaan narapidana untuk keberhasilan tujuan program pembinaan narapidana.
4. Aturan-aturan pemasyarakatan yang diterapkan kepada narapidana yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan akan menjadikan narapidana menjadi lebih baik di bidang pekerjaan tertentu, ataukah masalah

sebaliknya mereka mempergunakan umur mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan itu untuk berguru kepada penjahat yang lebih profesional.

Proses pembinaan terhadap narapidana yang berdasarkan pada sistem pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, yaitu asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan pada asas-asas tersebut, maka narapidana yang menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan juga memiliki seperangkat hak yang melekat atas dirinya, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak terlarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan sistem pemasyarakatan dinyatakan bahwa:¹⁰

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.”

Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan pemasyarakatan nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.¹¹

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Berdasarkan hal tersebut, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. Posisi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan di dalam sistem peradilan pidana sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*supression of crime*).¹²

¹⁰Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Cetakan Kedua, Nusa Media, Ujung Berung, 2011, hlm. 107

¹¹Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

¹²Suwarto, *Op Cit*, hlm 84.

Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai sebagai tempat untuk mendapat kepastian hukum bagi para narapidana sesuai dengan visi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai merupakan salah satu unit pelaksanaan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan pemasyarakatan yang berkedudukan di Kota Binjai. Dimana pelaksanaan pembinaan sepenuhnya masih sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh pembuat kebijakan tanpa memperhatikan apa yang menjadi tuntutan isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan harus diperlakukan secara baik dan manusiawi atau tidak diperkenankan terhadap warga binaan diperlakukan secara sewenang-wenang yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan.

Namun berdasarkan data dari lembaga pemasyarakatan jumlah narapidana yang berada di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai, mengalami kapasitas penghuni yaitu yang bermuatan 858 orang sekarang dihuni sekitar ribuan narapidana, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel Jumlah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai

No.	Bulan	Napi						Total	Keterangan
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		
1.	Januari	1732	14	1746	0	0	0	1746	Over Kapasitas
2.	Februari	1791	13	1804	1	0	1	1805	Over Kapasitas
3.	Maret	1810	14	1824	1	0	1	1825	Over Kapasitas
4.	April	1578	13	1591	1	0	1	1592	Over Kapasitas
5.	Mei	1631	13	1644	1	0	1	1645	Over Kapasitas
6.	Juni	1661	15	1676	3	0	3	1679	Over Kapasitas
7.	Juli	1709	15	1724	3	0	3	1727	Over Kapasitas
8.	Agustus	1693	16	1709	3	0	3	1712	Over Kapasitas
9.	September	1749	11	1760	2	0	2	1762	Over Kapasitas
10.	Oktober	1762	13	1775	4	0	4	1779	Over Kapasitas
11.	November	1756	16	1772	6	0	6	1778	Over Kapasitas
12.	Desember	1800	10	1810	4	0	4	1814	Over Kapasitas

Sumber: Sistem Data Base Pemasyarakatan Kota Binjai

Keterangan:

DL: Dewasa Laki-Laki

DP: Dewasa Perempuan

AL: Anak Laki-Laki

AP: Anak Perempuan

Gambaran mengenai lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) tidak sesuai atau tidak sejalan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Secara

umum jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan telah melebihi daya tampung yang semestinya. Seperti misalnya kamar yang diperuntukkan maksimal 4 (empat) orang, tetapi diisi sampai 10 (sepuluh) orang. Akibat penghuni yang melebihi daya tampung ini, terdapat Lembaga Pemasyarakatan anak yang kemudian separuh lokasinya digunakan untuk menampung narapidana dewasa. Bahkan ada lembaga pemasyarakatan yang sekaligus menampung narapidana dewasa laki-laki, dewasa perempuan, dan narapidana anak-anak.

Keadaan minimnya dana untuk kesehatan dijumpai di beberapa lembaga pemasyarakatan. Antara lain tidak terdapatnya poliklinik dan dokter, kurangnya fasilitas kesehatan ini juga tercermin dari adanya seorang narapidana yang seluruh tubuhnya sampai wajahnya penuh dengan bercak-bercak (koreng). Terdapat warung-warung untuk memenuhi kebutuhan narapidana di beberapa lembaga pemasyarakatan, juga tampak penjaga keliling yang menjual makanan untuk menambah kebutuhan lauk pauk narapidana. Penjaga warung dan penjaga keliling ini sebenarnya juga narapidana, yang bekerja sama dengan petugas dan hasilnya untuk menambah pemasukan baik petugas dan narapidana. Beberapa Kalapas mengakui terpaksa mencari dana untuk memenuhi kebutuhan dana bagi keberlangsungan lembaga, termasuk dengan “memungut biaya” pada pengunjung (pembesuk) narapidana. Pungutan-pungutan juga terjadi pada narapidana dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya, seperti menyewakan kamar untuk bertemu dengan istri.¹³ Lembaga

¹³Josias Simon & Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 129-131

pemasyarakatan yang secara khusus merupakan institusi menampung pelanggar hukum tidak terlepas dari konflik-konflik, baik di antara para narapidana dan petugas, maupun antara petugas dengan petugas, dan antara narapidana dengan narapidana.

Lembaga pemasyarakatan kekurangan sumber daya manusia, pelayanan yang kurang mencukupi, sanitasi yang kurang higienis, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kekurangan dana dalam menunjang proses pembinaan dan pengayoman kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan. Gambaran situasi kondisi lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai dengan kondisi yang terjadi dewasa ini, apakah lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai dapat berjalan secara efektif dalam memberikan pembinaan, pembimbingan dan pengayoman kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan kajian terhadap masalah: “Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai?
2. Bagaimana hambatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai dalam mengatasi hambatan pembinaan narapidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai dalam mengatasi hambatan pembinaan narapidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai peranan lembaga pemasyarakatan, dampak dan upaya penanggulangan dalam membina narapidana.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai
 - 1) Agar lebih optimal dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai supaya kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat berkurang.

- 2) Agar petugas pembinaan dapat mengetahui usaha-usaha apa yang harus ditempuh demi berhasilnya pengayoman bagi warga binaan agar terjadinya kejahatan di masyarakat semakin berkurang.

b. Bagi narapidana

Agar dapat memanfaatkan pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Binjai, sehingga kelak narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya telah memiliki bekal dan supaya narapidana dapat berbaur kembali dengan lingkungan masyarakatnya.

c. Bagi masyarakat

- 1) Agar masyarakat mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) yang berperan dalam penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan supaya masyarakat dapat menerima kehadiran narapidana yang sudah selesai menjalani masa pidananya di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap narapidana tersebut.

1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada

cukup data untuk membuktikannya.¹⁴ Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai dengan melakukan pendidikan moral dan agama seperti meningkatkan pelajaran agama, meningkatkan ketrampilan para napi, melakukan olahraga, agar setelah keluar dapat percaya diri dan diterima kembali dikehidupan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.
2. Hambatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai adalah kurangnya sumber daya manusia yaitu masih banyak narapidana dibandingkan dengan jumlah pegawai lembaga pemasyarakatan, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam melaksanakan pembinaan oleh jumlah narapidana yang melebihi kapasitas.
3. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai dalam mengatasi hambatan pembinaan narapidana meningkatkan sumber daya manusia dengan menambah pegawai lembaga pemasyarakatan, menambah tempat untuk jumlah narapidana yang semakin banyak, melakukan sosialisasi hukum agar para narapidana tidak mengulangi kejahatan yang sama.

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 109

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pembinaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Ada empat belas komponen yaitu, falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina/Pemerintah.¹⁵

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan.¹⁶

Sudjana berpendapat bahwa pembinaan secara luas dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua

¹⁵C. I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan, 2015, hlm. 5

¹⁶Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.hlm. 35

unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.¹⁷

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dari Sahardjo melontarkan gagasan merubah tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Menurutnya, memperlakukan narapidana memerlukan landasan sistem pemasyarakatan. Gagasan Sahardjo dirumuskan dalam 10 (sepuluh) prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana, sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara

¹⁷Septiyani, Erwin Eka. *Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Dan Paket C Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Strata I Politik dan Kewarganegaraan*, Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 17

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.¹⁸

Sehubungan dengan hal ini dikenal petugas pemasyarakatan wajib yaitu: menjunjung tinggi hak-hak warga binaan pemasyarakatan bersikap welas asih dan tidak sekali-kali menyakiti warga binaan pemasyarakatan, berlaku adil terhadap warga binaan pemasyarakatan, menjaga rahasia pribadi warga binaan, memperhatikan keluhan warga binaan, menjaga rasa keadilan masyarakat, menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan, bersikap sopan tetapi tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjaga keseimbangan kepentingan pembinaan dan keamanan.¹⁹

Persoalan lebih jauh muncul bila pembinaan diberikan dengan cara perkiraan saja, tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari warga binaan. Pembinaan seperti ini menggunakan pendekatan *top-down*. Menurut Harsono pendekatan ini adalah pembinaan yang sudah ditetapkan, narapidana harus ikut serta dalam program tersebut, sehingga pendekatan keamanan jauh

¹⁸Josias Simon dan Thomas Sunaryo, *Op.Cit*, hlm 12.

¹⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm 144.

lebih menonjol dari pembinaan, padahal bentuk pembinaan yang *bottom-up* adalah bentuk pembinaan yang ideal. Pembinaan yang seperti ini sangat memperhatikan karakteristik individu, namun implementasinya memerlukan upaya yang tidak sederhana.

Pendekatan *bottom-up* adalah pembinaan narapidana yang berdasarkan kebutuhan belajar narapidana oleh karena itu, perlu diadakan *pre-test* sebelum dilakukan pembinaan, untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keahlian, dan hasrat belajar serta minatnya sekaligus harapan yang bersangkutan ketika diputuskan untuk dibina di lapas. *Pre-test* ini dapat dilakukan oleh petugas Bapas, yang selama ini lebih banyak menangani anak didik, dari pada nabi dewasa. Ini harus dilakukan pada masa admisi orientasi, selanjutnya dilakukan *mid-test*, untuk mengetahui sejauh mana proses pembinaan bisa berjalan dengan baik, kemudian diakhiri masa pembinaan atau *post-test* untuk mengetahui keberhasilan proses pembinaan.²⁰

2.2 Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana).²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (dalam Lubis, dkk, 2014) tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

²⁰Josias Simon dan Thomas Sunaryo, *Op Cit*, hlm 7

²¹Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Liberty, 2016, hlm. 93

Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman.²²

Selanjutnya Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.²³

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Selanjutnya Dirjosworo mengatakan narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.²⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Saat seseorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas), walaupun terpidana kehilangan

²²C. I Harsono, *Op Cit* hlm. 9

²³*Ibid* hlm. 10

²⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas - Asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Amrico, 2014, hlm. 233

kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.²⁵

2.3 Pengertian Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana.

Pemasyarakatan merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana yang didasari oleh falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, yakni setiap narapidana diperlakukan sebagaimana martabatnya secara wajar dan tidak merupakan orang yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna.

²⁵Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 103

Sasaran pemasyarakatan dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu sasaran khusus dan sasaran umum. Sasaran khusus dalam hal ini meliputi pembinaan terhadap individu warga binaan pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan yang meliputi: kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, kualitas profesionalisme dan keterampilan, kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Sasaran umum pada dasarnya juga merupakan indikator yang secara umum digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Indikator tersebut antara lain: menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka dan gangguan keamanan lainnya, isi lembaga pemasyarakatan lebih rendah dari pada kapasitas, meningkatnya secara bertahap dari tahun ke tahun jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya, melalui proses asimilasi dan integrasi, semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis, semakin banyaknya jenis institusi (pemasyarakatan), yang sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis atau golongan warga binaan pemasyarakatan, secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja di bidang industri, lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah instansi terbersih di lingkungannya masing-masing, semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan dan sebaliknya semakin berkurangnya nilai-nilai subkultur penjara dan lembaga pemasyarakatan.²⁶

²⁶Maidin Gultom, *Op Cit*, hlm 155

2.4 Pengertian dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermamfaat dengan mengadakan pembinaan terhadap narapidana dan mengembalikan kesatuan hidup dari narapidana, jadi lebih dititikberatkan pada prevensi spesial. Oleh karena merupakan kenyataan, bahwa gagasan pemasyarakatan itu telah menjadi dasar pembinaan para narapidana yang dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan.²⁷

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.²⁸

Di dalam sistem pemasyarakatan, terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang narapidana/anak didik masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan di dalam lembaga yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus keterampilan, rekreasi, olahraga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja, asimilasi. Sedangkan, pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat, penelitian kemasyarakatan.

²⁷Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*, Bandung: Penerbit Alumni, 2011, hlm 111.

²⁸Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Harus diakui, narapidana sewaktu menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dalam berbagai hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dengan pidana yang dijalani narapidana itu, bukan berarti hak-haknya dicabut. Pemidanaan pada hakikatnya mengasingkannya dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah dan sebagai penjeraan. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada diri narapidana sebagai manusia.

Sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan, narapidana mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi atau mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi, serta lepas bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapat upah atas pekerjaan, memperoleh bebas bersyarat.²⁹

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.³⁰

²⁹Petrus Irwan Panjaitan & Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015, hlm. 73

³⁰Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat memproses (memperbaiki) seseorang (*people processing organization*), dimana input maupun *outputnya* adalah manusia yang dilabelkan sebagai “penjahat”. Lembaga pemasyarakatan sebagai *People Processing Organization* tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk ke dalamnya, ini yang membedakan lembaga pemasyarakatan dengan institusi-institusi lain, seperti perusahaan, universitas atau organisasi kemasyarakatan, yang dapat melakukan seleksi input terlebih dahulu.

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan *resosialisasi* pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*supression of crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu bekas narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif, kalau bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali.³¹

Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara, melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik, memproses pemberian remisi

³¹Petrus Irwan Panjaitan & Pandapotan Simorangkir, *Op Cit*, hlm 65

kepada yang layak menerima, melakukan koordinasi dengan subsistem kepolisian atau kejaksaan manakala terjadi peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan pidana, menerima dan meneruskan permintaan grasi, menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai, menyiapkan pembebasan bersyarat, menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan.³²



³²Eva Achjani Zulfa, *Pergesaran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, 2011, hlm 25

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Mei 2021 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di lakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel 1. Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Desember 2020				Januari 2021				Juni-Juli 2021				Mei-Juni 2023				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■													
2	Seminar Proposal					■	■	■	■									
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi											■	■	■	■			
4	Seminar Hasil													■	■			
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau															■	■	
6	Sidang																	

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No.72, Limau Mungkur, Binjai Bar, Kota Binjai, Sumatera Utara 20743, untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.³³

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.³⁴

Penelitian hukum normatif meliputi:³⁵

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 47

³⁴Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan, 2016, hlm. 21

³⁵*Ibid* hlm. 24

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin³⁶ yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai dengan mengambil data dan melakukan wawancara tentang pembinaan narapidana.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP. 2014. hlm. 10

dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.³⁷

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

³⁷Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012. hlm. 66

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari semua uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab yang mengenai “Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai” ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai adalah dengan cara melalui, tahap-tahap pembinaan, aktivitas pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Binjai, serta sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai. Tahap-tahap pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai ialah pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan terbagi lagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Bentuk dari pembinaan kepribadian ialah pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan jasmani. Bentuk dari pembinaan kemandirian ialah pembinaan keterampilan dan bimbingan kerja yang diberikan Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai kepada warga binaan pemasyarakatan (Narapidana). Sistem pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Binjai sudah sesuai dengan asas-asas pembinaan pemasyarakatan. Namun karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ,sehingga dalam pelaksanaan pembinaan tersebut, hak-hak dari narapidana tidak bisa terpenuhi secara keseluruhan.

2. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai baik hambatan yang datang dari proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun hambatan dari proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan adalah dilihat dari segi fasilitas dan kuantitas, yaitu: bangunan lembaga pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah penghuni atau kapasitas narapidana, jumlah penghuni atau kapasitas narapidana yang melebihi daya tampung (*overcapacity*), kurangnya jumlah petugas keamanan, kurangnya jumlah petugas pembina pemasyarakatan, dari segi latar belakang pendidikan masih banyak petugas atau pegawai pemasyarakatan yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pembinaan narapidana yang masih sangat minim, kurangnya kesadaran diri dari narapidana untuk mengikuti proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, kurangnya dukungan dari narapidana, keluarga, masyarakat, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dinas-Dinas Sosial

lainnya dalam bekerja sama untuk mewujudkan pemasyarakatan yang sesuai dengan jiwa UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Binjai adalah dengan cara untuk mengatasi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas dengan tetap memperhatikan kepentingan pembinaan dan keamanan serta klasifikasi kegiatan kerja pada lembaga pemasyarakatan tersebut, untuk mengatasi kesadaran diri narapidana yang rendah dalam mengikuti proses pembinaan dengan menggunakan metode pendekatan humanistik (manusiawi), untuk mengatasi kurangnya jumlah petugas keamanan dengan berusaha menambah petugas penjaga keamanan, untuk mengatasi jumlah petugas atau pegawai pemasyarakatan dengan cara menambah petugas atau pegawai pemasyarakatan terkhusus bagi individu yang berlatar belakang pendidikan Sarjana, untuk mengatasi hambatan pada pembinaan intelektual dengan cara meminta bantuan dari instansi pemerintah maupun swasta dan masyarakat, di bidang keterampilan kerja pihak Lembaga Pemasyarakatan mengadakan kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Binjai dan memberdayakan narapidana yang memiliki keterampilan yang ahli untuk membimbing atau mengarahkan narapidana yang lain untuk membuat atau menciptakan kreatifitas keterampilan yang baru di bidang bimbingan kerja petugas pemasyarakatan akan mengadakan pameran hasil kerja atau karya narapidana dan mengadakan kerja sama dengan pusat pertokoan Kota

Binjai dalam membantu memasarkan hasil kerja atau karya narapidana, pada pelaksanaan asimilasi baik pihak lembaga pemasyarakatan, masyarakat, maupun narapidana harus berperan aktif bekerja sama agar tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai.

5.2 Saran

1. Inovasi akan bentuk pembinaan narapidana, dimana pembinaan yang dapat menarik dan membangkitkan semangat narapidana untuk mengikuti pembinaan dengan baik. Dengan pembinaan yang tidak kaku dan menonjolkan pembinaan berkelompok.
2. Pada pembinaan keterampilan terdapat pula hambatan yang perlu untuk diperhatikan, seperti pemasaran hasil produksi narapidana, jika hasil produksi sulit untuk di pasarkan ini dapat menurunkan semangat dari narapidana untuk mengikuti pembinaan, oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dengan diadakannya pameran hasil kerajinan khusus narapidana, pemasaran dengan pihak-pihak swasta dan memberikan khursus kepada narapidana untuk meningkatkan mutu keahlian yang dimiliki.
3. Jumlah penghuni narapidana yang melebihi kapasitas/overload merupakan salah satu penghambat yang tidak mudah untuk diatasi. Hal ini sangat mungkin terjadi pada setiap Lembaga Pemasyarakatan, dan seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan menambah bangunan Lembaga Pemasyarakatan. Sarana pendukung proses belajar mengajar terlalu minimal, seperti alat peraga, buku pelajaran dan alat tulis. Hal ini dapat dipecahkan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga sosial yang dirasa

mampu membantu kebutuhan didalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Jakarta: Teraju (PT.Mizan Publika), 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Liberty. 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- C. I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 2015.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan, 2016.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergesaran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, 2011.
- J.E, Sahetapy, 2015, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Josias Simon & Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Cetakan Pertama, Refika Aditama, 2011. Mohammad Eka Putra, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan, USU Press, 2010.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- P. Sondang Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara. 2010.
- Petrus Irwan Panjaitan & Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP. 2014.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas - asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Amrico, 2014.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*, Bandung: Penerbit Alumni, 2011.
- Suwarto, *Individualisasi Pidana*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013.
- Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Cetakan Kedua, Nusa Media, Ujung Berung, 2011.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan


- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Desy Mariani. *Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015

Erina Suhestia Ningtyas, *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, 2016.

Septiyani, Erwin Eka. *Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Dan Paket C Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Strata 1 Politik dan Kewarganegaraan*, Universitas Negeri Semarang, 2013.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SURAT BALASAN SELESAI RISET



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO NO.72 BINJAI
TELEPON NOMOR : (061) 8821053 ; FAX NOMOR : (061) 8821053
email : lapasbinjai@yahoo.com

Nomor : W2.E5.UM.01.01-1974 14 Juli 2021
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di -

Tempat

Dengan menindak lanjuti surat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tanggal 15 April 2021 Nomor W2.PK.01.04-5754 perihal Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama:

Nama : Gilang Ananda
NPM : 168400106
Program Studi : Ilmu Hukum Pidana

Maka dengan ini kami memberitahukan bahwa Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian Ilmiah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai (dilaksanakan secara daring) mengingat suasana masa pandemi *Covid-19*.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Dinas Pemasyarakatan Kelas II A Binjai
Kepala Lapas Kelas IIA Binjai
MAJU AMINTAS SIBURIAN
NIP. 197001051995031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
Cq. Divisi Pemasyarakatan
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan

Lampiran 2 : DOKUMENTASI SAAT MELAKUKAN RISET PENELITIAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/1/24